



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 165 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2019.
- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2019.
- KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional diberikan kepada:
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa.

- KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp22.372.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp18.247.000,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp385.311.990,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa sebesar Rp22.417.500,00 (dua puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2019

[illegible]

1	2	3	4
5.	Desa Kategori V	1. Gadingsari 2. Murtigading 3. Parangtritis 4. Donotirto 5. Tirtomulyo 6. Seloharjo 7. Srihardono 8. Sidomulyo 9. Mulyodadi 10. Caturharjo 11. Wijirejo 12. Ringinharjo 13. Patalan 14. Canden 15. Selopamioro 16. Wukirsari 17. Pleret 18. Singosaren 19. Triwidadi 20. Sendangsari	214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00 214.900,00
6.	Desa Kategori VI	1. Gadingharjo 2. Tirtohargo 3. Tirtosari 4. Sriharjo 5. Kebonagung 6. Karangtengah 7. Girirejo 8. Karangtalun 9. Imogiri 10. Mangunan 11. Muntuk 12. Dlingo 13. Temuwuh 14. Jatimulyo 15. Terong 16. Segoroyoso 17. Bawuran 18. Wonolelo 19. Jagalan	150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00 150.400,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO